

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan penyalahgunaan dan kejahatan narkoba di Indonesia dimulai sekitar tahun 1970 yang penggunaannya penunjukan gejala-gejala semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas¹. Perkembangan kejahatan dan penyalahgunaan narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan narkoba itu sendiri sudah merupakan tren serta gaya hidup bagi sebagian banyak masyarakat modern. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologik, psikologik, dan sosial. Dampaknya penyalahgunaan narkoba mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut.²

Berkembangnya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, faktor diri sendiri yaitu: pengetahuan, rasa ingin tahu, ingin bebas dari rasa sakit, sikap, keyakinan, faktor keluarga, faktor teman sebaya, lingkungan masyarakat³. Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba dan obat berbahaya (narkoba) mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal dan lain sebagainya). Persoalan narkoba adalah masalah besar yang sedang di hadapi oleh negeri ini. Pemerintah secara terang-terangan menyatakan perang terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Berbagai upaya telah banyak dilakukan untuk memberantas masalah narkoba di tanah air. Hal ini di buktikan dengan di berlakukannya UU No 5 Tahun 1997

¹ Hakim, M. A. Bahaya narkoba-alkohol : cara Islam mencegah, mengatasi, & melawan. Penerbit Nuansa : Bandung. 2012. hlm 34

² Rina Heliningsih Gustiana Tampubolon, Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda, *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 3. No 1, Januari 2015, hlm 14.

³ Partodihardjo, S. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Erlangga : Jakarta. 2011. hlm 75

tentang Psikotropika dan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (pengganti UU No 22 Tahun 1997) karena memberikan peran lebih di bidang kesehatan dan sosial bagi pengguna narkotika dan menjadikan pemidanaan sebagai sarana terakhir bagi pengguna narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan Lain-Lain. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lainlain. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya.

Peredaran narkotika juga tidak pandang bulu selain kepada laki laki dewasa narkotika juga menysasar kepada wanita dan anak-anak. Sungguh sangat menguatirkan jikalau wanita sebagai ibu atau calon ibu terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yang tentunya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak-anaknya, bisa saja prilaku ibunya akan diikuti oleh anak-anaknya, kelak. Rendahnya pengetahuan terkait narkotika dan hukum juga menjadikan wanita sebagai elemen tak berdaya dalam mata rantai penjarangan narkotika, selain itu mengkonsumsi narkotika secara terus menerus akan mempengaruhi kesehatan dan dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan atau petunjuk dokter. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya

generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai - nilai budaya bangsa⁴.

Pelaku kejahatan Narkotika dikenai proses hukum dan berakhir di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan termasuk juga Narapidana perkara Narkotika, baik pecandu maupun pengedar⁵. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sangat penting bagi para pelaku pelanggaran hukum atau kejahatan. Dengan keberadaan pelaku pelanggaran hukum atau kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka yang bersangkutan dapat mawas diri atau instropeksi diri atas segala perbuatannya dan dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Maha Pencipta serta menyesali segala perbuatannya⁶.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi merupakan salah satu lapas yang ada di Indonesia dengan kondisi di dalamnya terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan khusus wanita. Adapun jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi Tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B
Jambi

Tahun	Kasus Narapidana (orang)		Total
	Narkoba	Umum	
2020	145	26	171
2021	146	28	174

⁴ Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi, “Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak”, *PAMPAS : Journal Of Criminal*, Vol 3 No 3, 2022, hlm 340. (<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23591>).

⁵ Dena Rofika. Pola Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembinaan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*. 2016. Hlm 5

⁶ Syaiful Bahri. *Hukum Pidana Masa Kini*. Total Media : Yogyakarta. 2014. Hlm 33

2022	155	32	187
------	-----	----	-----

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas warga binaan di Lapas Perempuan Kelas II B mayoritas terkena kasus narkoba. Tahun 2022 warga binaan Lapas Perempuan Kelas II B sebanyak 215 orang dimana 155 orang terkena kasus narkoba, 32 orang lainnya terkena kasus umum.⁷ Menurut hasil wawancara bersama salah satu petugas lapas menyatakan bahwa sebanyak 155 orang warga binaan yang terjaring kasus narkoba 3 diantaranya merupakan narapidana yang tidak ada subsidiner (pengguna murni) dan sisanya pengedar dan pengguna. Berdasarkan data tersebut bahwa hampir 90 persen warga binaan yang terjaring kasus narkoba tidak menutup kemungkinan akan terjadi penggunaan kedalam Lapas itu sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan narapidana menggunakan narkoba ialah faktor ekonomi.

Peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan merupakan kejahatan yang luar biasa dan tidak dapat ditolerir yang mana kejahatan narkoba pula termasuk dalam kejahatan luar biasa dan juga kejahatan transnasional, tentunya pelakunya masuk dalam kejahatan yang terorganisasi sehingga kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan yang sangat mengkhawatirkan bagi petugas lembaga pemasyarakatan serta kemaslahatan para narapidana⁸. Dengan kejadian hal seperti ini, Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II B harus membutuhkan cara untuk penanggulangan dengan cara yang luar biasa pula agar peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan ini dapat teratasi dengan baik bahkan dapat menghasilkan nol kasus di dalam lembaga pemasyarakatan jika dilakukan dengan cara cermat dan terukur, hal ini patut diselesaikan dengan segenap elemen di dalam lembaga pemasyarakatan,

⁷ Muzakkir. *90 Persen Warga Binaan Lapas Perempuan Jambi Terlibat Kasus Narkoba*. <https://jambi.tribunnews.com/2023/02/01/90-persen-warga-binaan-lapas-perempuan-jambi-terlibat-kasus-narkoba>. 2023.

⁸ Pietro Grassio E.Y, Vinita Susanti. Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang. *Jurnal Ikraith-Humaniora* Vol 6(1). 2022. Hlm 3.

sehingga diperlukan pencegahan terhadap narapidana perempuan dengan seksama dan menyeluruh agar penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh narapidana perempuan dapat dicegah dan ditanggulangi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Terhadap Narapidana Perempuan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis kemudian akan membatasi ruang lingkup permasalahan dengan fokus terhadap masalah berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika golongan I di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi?
2. Bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika golongan I di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang baik dari segi teoretis maupun praktis dari penulisan skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa apa saja faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika golongan I di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika golongan I di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.
2. Manfaat Penelitian

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepan, khususnya dalam bidang hukum pidana narkotika.
- b. Dari segi praktis, hasil penelitian skripsi ini dapat membantu dan menambah pemahaman seluruh masyarakat khususnya bagi para pembaca apa saja faktor penyebab dan bagaimana upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Serta hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang memerlukan pengetahuan hukum tambahan yang terkait konsep-konsep mengenai pidana narkotika serta memperluas dan mengembangkan pola pemikiran dan penalaran hukum sekaligus untuk mengimplementasikan ilmu hukum yang diperoleh penulis selama masa kuliah.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini, serta untuk mempermudah dalam membahas permasalahan-permasalahan dan menghindari terjadinya multi tafsir, maka penulis perlu menjelaskan konsep yang berkaitan dengan judul penelitian, antara lain:

1. Faktor – Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalahgunaan narkotika dapat didasarkan oleh faktor-faktor yang diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang meliputi

kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang yang cukup kuat mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba.

2. Upaya Penanggulangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Upaya menunjukkan usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya⁹. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, “penanggulangan adalah suatu proses atau perbuatan untuk menangani, yaitu usaha untuk melakukan pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi di masyarakat.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa upaya penanggulangan adalah seluruh usaha yg ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap Narkoba.

3. Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana¹¹, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian¹². Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, terpidana

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 1109

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2023.

¹² Dahlan, M.Y. Al-Barry. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press. 2003. Hlm 53.

adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah suatu penggunaan yang dapat menimbulkan keadaan yang tak terkuasai oleh individu dan dilakukan di luar pengawasan medis, atau yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan/ mengancam masyarakat¹³. Penyalahguna dianggap sebagai korban karena menanggung kerugian materi dan adanya adiksi, sedangkan oleh perundang - undangan hal tersebut merupakan suatu tindak pidana, dikatakan demikian karena sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan¹⁴. Individu yang menggunakan narkotika atau sejenisnya tanpa adanya pengawasan dan arahan dari dokter disebut sebagai penyalahguna narkotika.¹⁵

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (UU No. 35/2009 tentang Narkotika)¹⁶. Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.

6. Lembaga Pemasyarakatan

¹³Supardi Sudibyo. *Penyalahgunaan Obat Golongan Narkotik dan Psicotropik oleh Pasien Ketergantungan Obat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi dan Obat Tradisional*. (<https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/1838>). 1991.

¹⁴Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalah Gunadan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019). Hlm 7

¹⁵Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Candra, Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime), *PAMPAS : Journal Of Criminal, Vol 2 No 2, 2021*, hlm 90. (<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23591>)

¹⁶Badan Narkotika Nasional, *Narkotika dan Permasalahannya*, Narkotika dan Permasalahannya. (Jakarta: Deputi Pencegahan BNN). Hal 3.

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sementara terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁷. Sejatinya tujuan dan fungsi Sistem Pemasyarakatan adalah menekankan pada perbaikan diri warga binaan agar dapat diterima kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas, baik, dan bertanggungjawab.¹⁸

E. Landasan Teoretis

A. Teori Tentang Penanggulangan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁹

¹⁷ Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁸ Leo Arwansyah, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia”, *PAMPAS : Journal Of Criminal, Vol 1 No.3, 2020*, hlm 17. (<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073>).

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia *merupakan socio-political problems*.²⁰

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti.²¹

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan

²⁰ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.72.

²¹ *Ibid*, hal.75.

banyak hal²². Penegak hukum mempunyai peranan yang penting dalam berfungsinya hukum. Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting, sebab ditangan merekalah hukum di tegakkan, mereka harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum²³. Penegakan hukum sangatlah penting dalam suatu negara hukum. Untuk menciptakan suatu negara yang berkeadilan maka diperlukan penegakan hukum yang mempunyai makna menegakkan dan melaksanakan aturan hukum dengan baik dan benar²⁴.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, menetapkan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau di suatu lembaga tertentu dalam masyarakat, untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan

²² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

²³ Andi Najemi dan Usman, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur", *Jurnal Inovatif*, Vol XI No IV, 2018, hlm.35. (<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/13202>)

²⁴ Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, Erwin, "Penegakan hukum pidana dan akibat hukumnya bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa", *PAMPAS : Journal Of Criminal*, Vol 3 No.3, 2022, hlm. 252, (<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748>)

tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁵ Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan empiris. Yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan dengan cara observasi dan wawancara untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.²⁶

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, apa yang di nyatakan responden secara lisan atau tertulis dan perilaku nyata dari responden yang di amati.²⁷

3. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* yaitu “penelitian berupa studi-lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum.”²⁸

4. Tata Cara Penarikan Sampel

Sampel yang di ambil dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan, kewenangan, dan pengalamannya mampu untuk menjawab permasalahan yang penulis ajukan kepadanya. Sampel tersebut antara lain pejabat/karyawan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Serta Warga Binaan Penyalahgunaan Narkotika Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B dengan menggunakan cara *accidental sampling* yaitu dengan mengambil sampel yang kebetulan sampel yang ditemui.

²⁵ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press: Jakarta. 1986, hlm.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Sutrisno Hadi. Pedoman Penyusunan Proposal Dan Penulisan Skripsi, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 19.

5. Sumber data

Dalam pengkajian ilmu hukum, metode atau cara untuk mengumpulkan data berbeda dengan cara pengumpulan data pada disiplin ilmu lain, perbedaan ini muncul karena apa yang dimaksud dengan data dalam ilmu hukum berbeda dengan makna data pada penelitian ilmu -lain.²⁹

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³⁰. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala lapas dan warga binaan penyalagunaan narkotika di lembaga masyarakat perempuan Klas II B.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku harian, dan seterusnya.³¹ Data sekunder diperoleh dari buku- buku, undang-undang, artikel dan penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

6. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan

²⁹ Bahder Johan Nasution, metode penelitian ilmu hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 166.

³⁰ Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, Jakarta, 1984, hlm.12

³¹ Ibid

atau direkam dengan baik.³²

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data tertulis dengan menggunakan data konten analisis.³³ Penulis mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data kualitatif upaya yang dilakukan dengan jalan dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁴

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.³⁵

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

³² Bahder Johan Nasution, *Op, Cit*, hlm. 167-168.

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.7-9

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

Adapun maksud dari pendekatan induktif memungkinkan temuan penelitian muncul dari keadaan umum, tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya. Tema-tema pokok sering terabaikan, keterangan ulang atau dibiarkan tidak tampak karena adanya prakonsepsi dalam mengumpulkan data dan proses analisis data yang dikemukakan dalam eksperimen yang deduktif dan penelitian pengujian hipotesis.³⁶

Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema yang diikhtisarkan dari data kasar.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas atas seluruh isi serta pembahasan proposal skripsi ini secara sistematis, guna memudahkan dalam hal menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan proposal skripsi yang dibagi ke dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

- BAB I** Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Pada bab ini akan menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang narkoba, faktor-faktor penyalahgunaan narkoba dan bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- BAB III** Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yaitu mengenai apa saja faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba golongan I di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi dan bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba golongan I di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.

³⁶ Ibid

BAB IV Bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.